PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI DESA KLAKAH, KECAMATAN SELO

SKRIPSI

Oleh:

AGUM ABIMANYU

Nomor Mahasiswa: 19410472

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI DESA KLAKAH, KECAMATAN SELO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

AGUM ABIMANYU

Nomor Mahasiswa: 19410472

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKUTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI DESA KLAKAH KECAMATAN SELO

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 20 Oktober 2023

Yogyakarta, 3 Oktober 2023
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI DESA KLAKAH KECAMATAN SELO

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Nurjihad, Dr., S.H., M.H.	
2. Anggota	:	Nurjihad, Dr., S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agum Abimanyu

Nomor Mahasiswa : 19410472

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: "**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI DESA KLAKAH, KECAMATAN SELO**". Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat

akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah say aini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 29 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Agum Abimanyu

19410472

CURRICULUM VITAE

1	Nama Lengkap	:	Agum Abimanyu
2	Tempat Lahir	:	Indramayu
3	Tanggal Lahir	:	29 Juli 2001
4	Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5	Golongan Darah	:	A
6	Alamat Terakhir	:	Jl. Kaliurang KM 13,5 Gang Besi Baru No. E32, Ngaglik, Sleman, DIY.
7	Alamat Asal	:	Gang Talok No. 13, RT/RW 03/01, Desa Jambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
8	Identitas Orang Tua/Wali		
	a. Nama Ayah	:	Jarmadi
	Pekerjaan Ayah	:	Wiraswasta
	b. Nama Ibu	:	Sri Hani
	Pekerjaan Ibu	:	Ibu Rumah Tangga
9	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SDN 2 Kertawinangun
	b. SMP	:	SMPN 1 Kota Cirebon
	c. SMA	:	SMAN 2 Kota Cirebon

10	Organisasi	:	1. Kepala Biro Sosial dan Masyarakat Lembaga Eksekutif Mahasiswa UII 2021 2. Kepala Unit Media Informasi dan Propaganda Himpunan Mahasiswa Islam FH UII 2022
11	Hobby	:	Fotografi

Yogyakarta, 29 September 2023

Yang Bersangkutan



Agum Abimanyu

19410472

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

“*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya*”

QS Al-Baqarah: 286

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini saya persembahkan kepada:

Alm Ayahanda Jarmadi dan Ibunda Sri Hani

Orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan materil dan imateril kepada penulis

Arimbi Dermawan Putri

Adik penulis yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam proses menuntut ilmu

Para akademisi dan praktisi hukum

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan Rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Desa Klakah, Kecamatan Selo". Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa – jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya. Tulisan sederhana ini penulis susun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai kesulitan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, bimbingan, petunjuk serta motivasi dan inspirasi. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya secara pribadi kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama penelitian menuntut ilmu.

4. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengajari dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
5. Mama Hani dan Adik Arimbi yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
6. Ahmad Taufik Riharso, Putra Kartika Praja, S.H dan Muhammad Alpha Arya Dipa yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir.
7. Yovi Guanse, S.Farm yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dalam proses penulisan tugas akhir.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung dan tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 September 2023



Agum Abimanyu

NIM. 19410472

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PENGAJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN **iii**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR **iv**

PERNYATAAN ORISINALITAS **v**

CURRICULUM VITAE **vii**

HALAMAN MOTTO **ix**

HALAMAN PERSEMBAHAN **x**

KATA PENGANTAR **xi**

DAFTAR ISI **xiii**

DAFTAR TABEL **xvi**

ABSTRAK **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Orisinalitas Penelitian 8

F. Tinjauan Pustaka 13

1. Tinjauan Pustaka tentang Perkawinan 13

2. Tinjauan Pustaka tentang Perkawinan di Bawah Umur 17

G. Metode Penelitian 20

1. Jenis Penelitian 20

2. Objek Penelitian 21
3. Lokasi Penelitian 21
4. Subjek Penelitian 21
5. Sumber Data Penelitian 22
6. Teknik Pengumpulan Data 22
7. Pendekatan Penelitian 23
8. Metode Analisis Data 23
H. Sistematika Penulisan 23
BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR 25
A. Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan 25
1. Definisi Perkawinan 25
2. Hukum Melakukan Perkawinan 27
3. Tujuan dan Pentingnya Melakukan Perkawinan 29
4. Asas-Asas Hukum Perkawinan 32
5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 37
B. Perkawinan di Bawah Umur 41
1. Definisi Anak 41
2. Batas Umur Perkawinan 41
3. Definisi Perkawinan di Bawah Umur 42
4. Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur 42
5. Dampak Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur 47
BAB III FAKTOR UTAMA TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN ANALISIS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN 51
A. Gambaran Umum Desa Klakah 51

1. Sejarah Desa dan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Klakah 51
2. Keadaan Geografis 53
3. Keadaan Penduduk 54
4. Keadaan Ekonomi 58
5. Agama dan Budaya 60

B. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 61
1. Orang Tua 62
2. Lingkungan (Salah Pergaulan) 64

C. Analisis Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. 72
1. Status dan Kedudukan Anak yang Dilahirkan 75
2. Dampak Administratif 76

BAB IV PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Gambaran Penduduk Desa Klakah Berdasarkan Jenis Kelamin54
Tabel 4. 2 Gambaran Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Klakah.....56
Tabel 4. 3 Sarana Pendidikan di Desa Klakah57
Tabel 4. 4 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Klakah.....59
Tabel 4. 5 Sarana Ibadah Masyarakat Desa Klakah60
Tabel 4. 6 Hasil Wawancara66

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batasan umur perkawinan. Menurut Undang-Undang pasal 7 No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, batas minimal melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Desa Klakah merupakan desa dengan angka perkawinan yang tinggi di Jawa Tengah. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait faktor penyebab kejadian perkawinan dan menganalisis penerapan pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019 oleh masyarakat desa Klakah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif-deskriptif dengan pendekatan *sosiologis historis* menggunakan *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Faktor terjadinya perkawinan dini di Desa Klakah adalah dorongan orang tua, dan lingkungan dengan pergaulan yang bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah 2) Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Klakah dalam menerapkan Pasal 7 Undang-Undang No 16 tahun 2019. Perkawinan sebaiknya dilakukan jika sudah dewasa, cakap hukum serta matang secara sisi psikologis, biologis dan sosial-ekonomi. Perkawinan merupakan salah satu aspek dari hukum keluarga oleh sebab itu keluarga seharusnya dapat menjadi pondasi utama untuk anak agar tidak melakukan perkawinan di bawah umur.

Kata-kata kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Klakah, Penerapan Undang-Undang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini berpasang pasangan. Sebagaimana manusia, diciptakan pula berpasang-pasangan seperti halnya Nabi Adam yang dipasangkan dengan Hawa. Laki-laki berpasangan dengan perempuan melalui ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan. Oleh sebab itu, laki-laki harus memiliki hubungan dengan perempuan agar terciptanya suatu ikatan perkawinan dan keseimbangan dalam hidup. Adanya hal tersebut menimbulkan kebutuhan masyarakat untuk melakukan sebuah hubungan melalui perkawinan yang baik menurut agama dan hukum yang berlaku di negaranya agar nantinya dapat terbentuk suatu keluarga.

Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang tentunya memiliki berbagai kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial masyarakat yang dimaksudkan di sini dapat berupa relasi antar individu sehingga salah satu kebutuhan makhluk sosial adalah adanya pasangan untuk melanjutkan hidup. Salah satu langkah dalam melanjutkan hidup manusia adalah dengan melakukan perkawinan[1]. Perkawinan sejatinya merupakan sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suatu perkawinan antara laki-laki dan

[1] Ika Sandra Dewi and others, "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak Dan Jawa)", Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Muslim Indonesia, 2020, hlm. 112–119.

perempuan dilandasi dengan adanya rasa saling mencintai, saling suka dan rela antara kedua belah pihak sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya[2]. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu serta anak-anaknya yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, diharapkan kekal dalam perkawinan untuk selama-lamanya, kecuali adanya kematian diantara salah satu pihak maupun keduanya. Selain itu, dilangsungkannya perkawinan adalah sebagai suatu bakti kepada Allah, memenuhi kodrat manusia sebagai insan laki-laki dan Perempuan yang saling membutuhkan, melanjutkan keturunan, meneruskan ketentraman dan perkembangan hidup rohani antara laki-laki dan Perempuan, dan mendekatkan diri kepada antar golongan manusia untuk menjamin keselamatan hidup[3]. Tujuan tersebut tentunya membutuhkan usaha untuk dicapai. Usaha yang harus dilakukan pasangan yang telah kawin seperti kepemilikan terhadap pola pikir yang dewasa dan matang supaya tercipta rumah tangga yang bahagia dan bertahan lama hingga maut memisahkan. Pada kenyataannya, terdapat banyak pasangan yang kawin belum pada umurnya (perkawinan di bawah umur) sehingga kematangan pola pikirnya pun patut diragukan.

Jumlah kasus perkawinan di bawah umur terbilang sangat tinggi pada data Masyarakat internasional umumnya perkawinan di bawah umur terjadi pada

[2]Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm 111–112.

[3] Santoso, ‘’Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat’’, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Isalam*, Edisi No. 2 Vol. 7, Yudisia, 2016.

Masyarakat Timur Tengah, Asia Selatan dan beberapa komunitas Masyarakat di Sub Sahara Afrika. Berdasarkan data, ada sekitar 9,7 juta anak Perempuan di Timur Tengah atau 48% populasi kawin di bawah umur. Selain itu, di Afrika sekitar 42% populasi kawin di bawah umur[4]. Pada saat ini, angka perkawinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi 1,74 juta perkawinan di Indonesia pada 2021. Jumlah tersebut turun 2,8% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1,79 juta perkawinan. Walaupun perkawinan di indonesia mengalami penurunan, tidak dipungkiri bahwa perkawinan di bawah umur di Indonesia masih terbilang cukup banyak pada saat ini[5].

Pada tahun 2021, perkawinan di bawah umur di Indonesia mencapai 54.894. Data tersebut merujuk pada pernyataan Mahkamah Agung tahun 2021[6]. Hal tersebut menginterpretasikan maraknya perkawinan di bawah umur di Indonesia. Angka kejadian perkawinan di bawah umur di Provinsi Jawa Tengah terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 8.700 anak pada tahun 2021[7]. Fenomena maraknya perkawinan di bawah umur ini juga terjadi di desa Klakah yang berada di kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Perkawinan di bawah umur di desa Klakah sudah menjadi hal yang lumrah

[4] Ika Sandra Dewi and others, "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak Dan Jawa)", Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Muslim Indonesia, 2020, hlm. 112–119.

[5] *Mohd Din, Mujibussalim Mujibussalim, Eli Dani Isma* '' Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Perkawinan di Bawah Umur''*Jurnal Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol VII. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Aceh, 2017.

[6] Yoanes Litha, *Angka Perkawinan Anak di Indonesia Turun Jadi 9,23 Persen pada 2021*, terdapat dalam https://www.voaindonesia.com/. Diakses tanggal 23 Oktober 2023.

[7] *Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19*, terdapat dalam https://badilag.mahkamahagung.go.id, Diakses tanggal 23 Oktober 2023.

untuk dilakukan. Sulitnya akses ke desa tersebut pada zaman dahulu menyebabkan sulitnya berbagai informasi yang masuk khususnya informasi hukum selain itu adat istiadat yang berlaku di desa ini sangat kental. Oleh karena itu, Masyarakat pada umumnya masih lebih mempercayai mitos lama seperti meyakini bahwa Perempuan yang menolak lamaran akan sulit mendapatkan jodoh, serta ketakutan dari orang tua bila anaknya nanti menjadi perawan tua khusunya kepada orang tua yang memiliki anak perempuan. Keyakinan tersebut menyebabkan banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Uraian di atas dan pola perilaku Masyarakat tersebut menjelaskan bahwa perilaku perkawinan di bawah umur sudah terjadi sejak dulu.

Saat ini, akses jalan tidak sesulit dahulu, akses informasi pun sudah mudah untuk didapatkan baik melalui media maupun secara lisan. Masyarakat pun sudah difasilitas dengan berbagai fasilitas yang memadai seperti fasilitas pendidikan maupun sarana peribadahan. Namun perkawinan di bawah umur masih marak terjadi.

Aturan Undang-Undang sebelumnya, sudah mengatur adanya batasan dalam melangsungkan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa umur minimal laki-laki untuk kawin adalah 18 tahun sedangkan batas umur minimal Perempuan untuk kawin ialah 16 tahun. Batas umur minimal dilangsungkannya perkawinan kemudian diperbaharui dalam pasal 7 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa

batas minimal untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas tahun) untuk perempuan. Undang-undang ini juga mengatur tentang dispensasi nikah terkait keadaan tertentu atau mendesak untuk memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Namun, Masyarakat di desa Klakah tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku, dari masa lalu hingga saat ini. Sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Permasalahan yang terjadi di desa Klakah ini tentunya dapat dianggap sebagai masalah serius karena berisiko menimbulkan berbagai dampak hukum. Apabila tidak diatasi,dampak hukum tersebut akan seperti:

1. Tidak jelasnya status anak yang dilahirkan dari pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Hal tersebut karena anak yang lahir tidak melalui perkawinan yang sah sehingga hanya berstatus sebagai anak ibu. Hal ini merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwasannya "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"
2. Anak yang lahir dari pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah atau keluarga ayahnya. Hal ini merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasannya "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Sehingga anak tersebut tidak memiliki hak kewarisan dari sang ayah.

3. Justifikasi dari masyarakat desa Klakah terkait pasangan yang kawin di bawah umur. Pembenaran terkait perkawinan anak marak terjadi di desa Klakah dari adanya hal tersebut dapat menimbulkan stigma buruk tersendiri di komunitas masyarakat luar desa Klakah[8].

Dampak-dampak hukum tersebut ada baiknya untuk dicegah sebagai salah satu upaya dalam mensejahterakan Masyarakat. Selain itu, anak-anak tentunya memiliki berbagai hak dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia dan sebagai warga negara. Hak-hak tersebut seperti hak kelangsungan hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bertumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Anak yang kawin di bawah umur kehilangan banyak hak dalam hidupnya sebagai seorang anak. Dalam upaya mencegah terjadinya dampak buruk hasil perkawinan di bawah umur, mempertahankan hak anak dan untuk menganalisis maraknya perkawinan di bawah umur di Desa Klakah, perlu dilakukan penelusuran terhadap faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur. Selain itu, penting untuk melihat bagaimana penerapan aturan batas umur perkawinan pada masyarakat Desa Klakah merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Klakah.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan permasalahan tersebut ke dalam sebuah tulisan skripsi berjudul: "**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI**

[8] Husnaini, R., Soraya, D, ''Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut), *JAQFI:* Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam,Edisi No. 1 Vol. 4, 2019, hlm. 63-77.

HUKUM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI DESA KLAKAH, KECAMATAN SELO".

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor utama terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Klakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan umur perkawinan pada Masyarakat Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor utama terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
2. Mengetahui penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan umur perkawinan pada Masyarakat di Desa Klakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

a. Bagi program ilmu hukum, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan acuan penelitian bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang perkawinan dibawah umur dan implikasi terhadap pasal 7 undang-undang

No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

b. Penulis berharap penelitian ini memiliki kebermanfaatan bagi mahasiswa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya sebagai pelengkap sarana intelektual tentang hukum keluarga terkait kesadaran hukum, khususnya dalam memahami aturan terkait praktik perkawinan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara khusus sebagai bahan acuan solusi yang konkrit untuk masyarakat dalam memahami hukum terkait praktik perkawinan di bawah umur dan memberikan kesadaran hukum akan aturan terkait praktik perkawinan di bawah umur.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur/kajian oleh universitas untuk mahasiswa lainnya yang akan melakukan penelitian, khususnya tentang perkawinan di bawah umur dan implikasi terhadap pasal 7 undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis perlu mempelajari dan memahami penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya untuk menambah wawasan, mempelajari sudut pandang dan mampu membuat kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian sebelumnya Muntamah pada tahun 2019 melakukan penelitian berjudul "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". Penelitian tersebut membahas terkait peran pemerintah dalam menegakkan dan melindungi hak anak, serta memahami faktor penyebab perkawinan di bawah umur di

Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis melakukan analisa terhadap kasus- kasus yang pernah terjadi di Indonesia berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dengan berbagai peraturan perundang-undangan terkait[9].

Penelitian lain yang membahas perkawinan di bawah umur ialah penelitian Rahmi Agustini yang berjudul "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perubahan Pasal Pasal 7 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Sleman". Penelitian tersebut membahas tentang implikasi perubahan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di bawah umur di Sleman dan dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap perubahan pasal dalam memberikan dispensasi perkawinan di Sleman. Penelitian tersebut merupakan Penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan tersebut digunakan untuk meneliti apakah data-data yang di ambil di pengadilan Sleman sudah sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam Undang- undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan[10].

Juraedin dalam penelitian berjudul "Pernikahan Di Bawah Umur Dan

[9] Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2019, hlm. 1-12.

[10] Rahmi Agustini, *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perubahan Pasal Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Memberikan Dispensasi Perkawnan Di Sleman*, Ctk. Pertama, Jakarta, 2020.

Implikasi Hukum Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)" membahas terkait faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya dan implikasi hukum perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan berumah tangga di Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dengan pendekatan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statuta Approach) dan Pendekatan Sosiologis[11].

Selain itu, Munawwaroh pada tahun 2016 melakukan penelitian bertajuk "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam". Penelitian tersebut membahas faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dengan pendekatan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statuta Approach) dan Pendekatan Sosiologis[12].

Faridy dan Rizkiyah pada tahun 2020 melakukan penelitian berjudul "Analisis Pelaku Pernikahan Dini di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember" Penelitian tersebut membahas faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

[11] Juraedin, 'Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)', *Industry and Higher Education*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2021.

[12] Siti Munawwaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam", *Intelektualita*, Edisi No. 1 Vol 5, 2016, hlm. 38.

normatif dan empiris, dengan pendekatan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statuta Approach) dan Pendekatan Sosiologis[13].

Selain itu, Arikhman melakukan penelitian berjudul "Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Desa Baru Kabupaten Kerinci". Sama seperti penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian tersebut bertujuan untuk mengamati faktor terjadinya perkawinan di bawah umur namun di desa Baru Kabupaten Kerinci. Penelitian merupakan penelitian analitik dengan desain penelitian Cross Sectional Study dengan variabel independent (pengetahuan, budaya, teman sebaya) dan dengan variabel dependen (perkawinan di bawah umur) pada subjek penelitian yang diukur dalam waktu bersamaan[14].

Siswanti pada tahun 2021 melakukan penelitian berjudul "Analisis Kejadian Pernikahan Dini di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2021" Penelitian tersebut bertujuan untuk mengamati faktor kejadian perkawinan di bawah umur di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analitik observasional dengan pendekatan Case Control[15].

Nuria Hikmah pada tahun 2019 menulis penelitian dengan judul "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara". Penelitian tersebut

[13] Faridy and Lujeng Rizkiyah, "Analisis Pelaku Pernikahan Dini di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember", Edisi No. 1 Vol. 4, 2020, hlm 108–120.

[14] Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci", *Jurnal Endurance*, Edisi No. 3 Vol. 4, 2019, hlm 470.

[15] Salsabila Adelia Siswianti Salsabila and Putri Azzahroh Putri, "Analisis Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2021", *Jurnal Kebidanan*, Edisi No. 2 Vol 11, 2022, hlm. 88–98.

bertujuan untuk mengamati faktor utama penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan pengungkapan situasi sosial[16].

Pada tahun 2015, Fitrianingsih melakukan penelitian berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember" Penelitian tersebut bertujuan untuk mengamati faktor utama penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dengan metode sampling *purposive sampling*[17].

Yanti pada tahun 2016 melakukan penelitian berjudul "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengamati faktor utama penyebab dan dampak terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dengan metode sampling *purposive sampling*[18].

Penelitian berjudul "Studi Kasus Penyebab Pernikahan Anak Dibawah Umur di Desa Timbang Lawan" ditulis oleh Nursakinah pada tahun 2022.

[16] Nuria Hikmah, 'Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara', *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2019, hlm. 261–272.

[17] Rani Fitrianingsih, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2015, hlm. 1–9.

[18] Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu Dan Anak*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2018, hlm. 96–103.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengamati faktor utama penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Timbang Lawan dan memberikan konseling untuk memberikan pemahaman terkait perkawinan di bawah umur. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif etnografi, penelitian yang digunakan untuk mengetahui kedaan suatu responden dari penyebab perkawinan di bawah umur[19].

Meskipun dari berbagai penelitian di atas membahas permasalahan yang sama dan relevan dengan penelitian ini, terdapat pembeda yaitu penelitian ini berfokus pada analisis faktor penyebab perkawinan dini dan analisis penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan oleh Masyarakat di Desa Klakah, Kecamatan Selo. Penelitian dengan judul "Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Klakah, Kecamatan Selo" yang disusun oleh penulis ini menggunakan metode pendekatan empiris dengan penelusuran secara sosiologis historis, yaitu meneliti secara langsung dengan melakukan observasi serta wawancara kepada warga desa Klakah maupun aparatur pemerintahan desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Sehingga, penelitian ini merupakan suatu kebaruan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Pustaka tentang Perkawinan

Pendapat Muksalmina pada jurnalnya yang berjudul "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" mengutip Pasal 1

[19] Nursakinah Daulay and others, "Studi Kasus Penyebab Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Desa Timbang Lawan", Edisi No. 2 Vol. 6, 2022, 16421–25.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam aturan hukum islam, tidak ada aturan yang membahas terkait batas umur perkawinan. Hukum islam menyatakan bahwa setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan hendaknya matang secara biologis maupun psikologis. Di samping itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan pernikah ialah 19 tahun[20].

Perkawinan merupakan suatu bentuk komitmen antar kedua pihak pasangan untuk serius dalam menjalankan hubungan. Umumnya dilakukan tasyukuran pesta perkawinan sebagai bentuk interpretasi peresmian hubungan kedua mempelai sebagai suami istri yang sah dan diakui Masyarakat. Perkawinan juga dapat dinyatakan sebagai akad pengikat pihak laki-laki dan Perempuan yang memenuhi syarat menurut hukum yang berlaku berdasarkan kerelaan dan kesukaan untuk dapat membangun dan membina rumah tangga sebagai keluarga, tanpa adanya paksaan. Suatu hubungan perkawinan antara laki-laki dan Perempuan haruslah diakui secara sosial dan dapat melegalkan hubungannya menjadi suami istri. Hal tersebut bertujuan agar keduanya dapat membesarkan dan merawat anak bersama-sama dengan pembagian peran

[20] Muksalmina, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Edisi No.2 Vol. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe. 2020, 53-60.

masing-masing[21].

Selain definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat sejumlah definisi menurut para pakar. Berikut merupakan beberapa definisi perkawinan tersebut:

a. Paul Scholten menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu relasi hukum antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk hidup Bersama selamanya dan diakui oleh negara[22].
b. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S. H., menjelaskan bahwa perkawinan merupakan relasi seorang laki-laki dan Perempuan yang bersifat kekal[23].
c. Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan merupakan suatu perjanjian antara dua orang. Dalam hal ini, perjanjian seorang laki-laki dan seorang Perempuan dalam tujuan materil, yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal haruslah berdasarkan asas pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa[24].
d. R. Subekti menyatakan bahwa ketentuan Pasal 26 BW menjelaskan terkait perkawinan adalah suatu pertalian atau ikatan yang sah antara laki-laki dan Perempuan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan menurut optik BW, perkawinan hanya dimaknai sebatas urusan perdata tanpa adanya tendensi

[21] Agus Munib, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", *Journal of Economics, Law and Humanities*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2023,hlm. 95–112.

[22] Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2021, hlm.42-43

[23] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 34.

[24] Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Aceh, 2016, hlm. 16-17.

ketuhanan yang menjadi acuan dalam praktik perkawinan[25].

e. Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara laki-laki dan Perempuan untuk menciptakan keluarga bahagia[26].

f. David Yarkes menyatakan bahwa perkawinan adalah Lembaga sosial dimana laki-laki dan Perempuan memutuskan untuk hidup Bersama sebagai sepasang suami dan istri dengan perjanjian berdasarkan agama, undang-undang, dan upacara peresmian atau keagamaan yang menyatakan bahwa keputusan seorang laki-laki dan seorang Perempuan untuk hidup sebagai suami istri adalah sah. Perayaan, deklarasi formal atau kontrak yang dilaksanakan seorang laki-laki dan Perempuan untuk menyatu dalam ikatan perkawinan. Perkawinan berarti mengawinkan/mengawini menjadi suami atau istri, bersatu dalam suatu ikatan perkawinan[27].

Keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam rumusan perkawinan berdasakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada pernyataan bahwa perkawinan tidak hanya dilangsungkan untuk jangka waktu tertentu yang terencanakan. Sehingga kegiatan perkawinan yang hanya dilangsungkan dalam interval waktu singkat seperti kawin kontrak tidak diperkenankan. Para pihak yang kawin harus mengadakan pendekatan dengan

[25] Ronald Sajja, Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm. 12

[26] Santoso, ‘’Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat’’, *JurnalPemikiran Hukum dan Hukum Isalam*, Edisi No. 2 Vol. 7, Yudisia, 2016, hlm. 412–434.

[27] Muhammad Khambali, *Hukum Perkawinan (Kajian Perceraian Dengan Alasan KDRT)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm. 9.

jalan[28]:

a. Kedua belah pihak yang kawin harus rela untuk saling berkorban, karena tanpa pengorbanan antar kedua belah pihak dengan masing-masing latar belakang kehidupan berbeda, maka tujuan luhur dari perkawinan akan sulit untuk dipenuhi.
b. Antara kedua belah pihak yang kawin harus memiliki budi pekerti yang tinggi sebagai sarana dalam menciptakan rumah tangga, sebab keluhuran rumah tangga yang tercipta tidak terlepas dari pengertian moral dan akhlak.

2. Tinjauan Pustaka tentang Perkawinan di Bawah Umur

Anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Didefinisikan sebagai anak bila masih berada di bawah kekuasaan atau tanggungan dari orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya belum dicabut. Anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya juga dapat didefinisikan sebagai anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menjamin kehidupan anak baik itu dalam menjamin pertumbuhannya, memberikan hak-hak anak sebagai orang tua, dan menjamin sang anak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi di lingkungan manapun[29].

Anak merupakan bagian dari warga negara. Selayaknya Masyarakat pada umumnya, anak juga memiliki hak yang sama. Selain itu, Hak anak

[28] Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur", *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2018.

[29] Fransiska Novita Eleanora, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hlm. 50-62.

diklasifikasikan ke dalam 4 kategori berdasarkan Konvensi Hak Anak yaitu[30]:

a. Hak Kelangsungan Hidup

Hak terhadap kelangsungan hidup atau *survival rights* merupakan hak untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan (*the right of life*) dan hak-hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang tinggi serta perawatan terbaik (*the right to the best standart of healt and medical care*).

b. Hak Perlindungan

Hak perlindungan atau *protection right* merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, Tindakan kekerasan serta penelantaran bagi anak pengungsi yang tidak memiliki keluarga.

c. Hak Tumbuh Kembang

Hak tumbuh kembang atau *development right* merupakan haka nak untuk mendapatkan Pendidikan baik itu Pendidikan formal maupun non formal, serta hak untuk mencapai standar hidup layak untuk perkembangan mental, sosial, moral dan fisik anak.

d. Hak Berpartisipasi

Hak untuk Berpartisipasi atau *Participation Right*, adalah Hak Anak yang meliputi hak-hak menyatakan pendapat dalam segala hal yang berpengaruh terhadap kehiduoan anak (*the rights of a child to express her/his views in all meters affecting that child*).

Hak perlindungan yang dimiliki anak merujuk kepada usaha-usaha

[30] Triyana Apriyanita, "Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2017, hlm. 243–260.

yang dilakukan untuk menciptakan situasi sehingga anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara mental, sosial, moral dan fisik anak. Perlindungan anak adalah interpretasi adanya keadilan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, sehingga perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan terhadap anak memberikan timbal balik hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, hukum merupakan penjaminan bagi kegiatan upaya perlindungan anak[31].

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala Upaya untuk melindungi dan menjamin anak dan hak hidupnya, tumbuh kembang serta hak untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari komunitas minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitas untuk kebutuhan ekonomi dan/atau seksual, perlindungan terhadap perdagangan anak, anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif serta alkohol, anak cacat dan korban penelantaran[32].

Anak membutuhkan perlindungan baik dari pihak pemerintah, Masyarakat maupun keluarga. Permasalahan yang dimiliki anak adalah

[31] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013.

[32] Mulia Astuti, *Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak*, Ctk. Pertama, B2P3KS Press, Bandung, 2013.

pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang lain, baik itu orang dewasa maupun teman sebayanya, bahkan orang terdekat sang anak. Pelanggaran haka nak yang dilakukan oleh orang terdekat anak seperti orang tua dan kerabat lainnya adalah terkait kondisi keluarga atau rumah tangga yang sedang bermasalah seperti perdagangan anak dikarenakan keterpaksaan orang tua terhadap biaya kehidupan keluarga[33].

Perkawinan di bawah umur di Indonesia mencapai 54.894. Data tersebut merujuk pada pernyataan Mahkamah Agung tahun 2021. Angka kejadian perkawinan di bawah umur di Provinsi Jawa Tengah terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 11.686 anak pada tahun 2021[34]. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan pernikah ialah 19 tahun. Maka dari itu, penikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak anak. Anak yang seharusnya mendapatkan hak untuk mencapai standar hidup layak untuk perkembangan mental, sosial, moral dan fisik[35] tidak mendapatkannya secara optimal karena harus menjalani hidup perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian

[33] Astuti.

[34] Yoanes Litha, *Angka Perkawinan Anak di Indonesia Turun Jadi 9,23 Persen pada 2021*, terdapat dalam https://www.voaindonesia.com/. Diakses tanggal 23 Oktober 2023

[35] Apriyanita.

Hukum Empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta

2. Objek Penelitian

Pada penelitian ini penulis berfokus pada permasalahan kasus hukum yang menimpa anak yang belum cukup umur atau masih dibawah umur ingin melakukan perkawinan namun terhalang oleh undang- undang yang mengaturnya sehingga anak tersebut mencari cara untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama untuk melakukan perkawinan. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Klakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali yang melakukan perkawinan di bawah umur.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Desa Klakah memilih enam dusun yang yaitu dusun Sumber, Dusun Bangkalan, Dusun Bangun Sari, Dusun Klakah Dhuwur, Dusun Klakah Tengah dan Dusun Klakah Ngisor, dari keenam dusun tersebut banyak perkawinan di bawah umur yang dilakukan. Perkawinan di bawah umur di desa Klakah ini biasanya terjadi pada anak-anak yang sedang bersekolah atau baru saja lulus sekolah menengah pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA). Enam dusun tersebut banyak terjadi praktik perkawinan di bawah umur.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah:

a. Anak yang kawin di bawah umur;

b. Orang tua atau wali anak yang melakukan perkawinan; dan

c. Kepala desa atau perangkatnya.

5. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data penelitian yang mana diantaranya yaitu:

a. Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1) Wawancara dan meminta data-data untuk menunjang penelitian pada kepala dan aparatur desa Klakah, kecamatan Selo, kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

2) Wawancara dengan anak yang melakukan perkawinan di bawah umur

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal dan skripsi terdahulu yang dapat dijadikan bahan rujukan serta memperkuat penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini berdasarkan dua teknik yaitu:

1) Teknik Pengumpulan Data Primer, yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan pengambilan data secara langsung

2) Teknik pengumpulan data Sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan, dan memilah referensi dari jurnal- jurnal dan skripsi terdahulu

7. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dituliskan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan penelusuran sosiologis-historis untuk mengamati fenomena perkawinan di bawah umur dengan melihat kondisi sosial sebenarnya dari populasi yang diteliti.

8. Metode Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif deskriptif merupakan metode analisis yang dilakukan untuk menganalisis informasi yang disampaikan oleh informan secara tertulis berdasarkan perilaku nyata yang disampaikan informan melalui informasi lisan dan tulisan yang ditelaah secara utuh. Analisis kualitatif deskriptif pada penelitian ini diolah berdasarkan data yang diperoleh dari pasangan di desa Klakah yang kawin di bawah umur. Kemudian penulis memaparkan informasi aktual yang diperoleh untuk memudahkan proses interview terkait faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan bagaimana perkawinan tersebut dapat berlangsung padahal sudang ada hukum yang mengatur terkait umur perkawinan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis merangkum isi dalam empat bab untuk mendapatkan gambaran besar tentang

apa yang penulis coba tulis dan jelaskan dalam penelitian ini. Sistem penulisannya adalah:

BAB I memuat pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, penetapan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, tinjauan Pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II berisi pembahasan tinjauan pustaka umum tentang perkawinan, perkawinan dini dan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

BAB III merupakan gambaran umum dan pembahasan terperinci terkait penelitian yang dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditulis dalam BAB I. Dalam bab ini, peneliti melakukan analisi terkait faktor penyebab dan analisis penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam kehidupan Masyarakat desa Klakah.

BAB IV berisi penutup yang memuat kesimpulan dari setiap bab yang telah ditulis, saran penulis, hasil dan lampiran serta dokumentasi yang diperlukan untuk penelitian.

BAB II

TINJAUAN TENTANG HUKUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Pendapat Muksalmina pada jurnalnya yang berjudul "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" mengutip Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam aturan hukum islam, tidak ada aturan yang membahas terkait batas umur perkawinan. Hukum islam menyatakan bahwa setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan hendaknya haruslah dewasa, siap serta mampu. Di samping itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan pernikah ialah 19 tahun[36].

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu akad atau janji penyerahan yang kuat atau *mitsaqon ghalidzan* dari ayah mempelai Perempuan kepada seorang mempelai laki-laki dengan tujuan bakti kepada Allah dan mengamalkan amal sholih. Perkawinan tentunya bertujuan untuk

[36] Muksalmina, "Pernikahan Sirridalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Edisi No.2 Vol. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe. 2020, 53-60.

mengamalka kehidupan berumah tangga *sakinah, mawadah warahmah*[37].

Berdasarkan Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), perkawinan hanya dimaknai sebatas urusan perdata tanpa adanya tendensi ketuhanan yang menjadi acuan dalam praktik perkawinan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada praktik dan operasional hukum yang terjadi dalam mengimplementasikan fungsi dari perkawinan. Sedangkan Hukum Islam Perkawinan merupakan suatu akad, perjanjian yang amat kuat atau *mitsaqon ghalidzon* sebagai sarana dalam menjalankan bakti kepada Allah. Perkawinan dilaksanakan sebagai amal sholih dengan upah amal ibadah dunia akhirat. Kedua hukum tersebut tentunya menjelaskan perbedaan yang signifikan. Namun, terdapat persamaan perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dan Hukum Islam, yaitu perkawinannya sama-sama dicatatkan, hanya saja tempat pencatatannya berbeda yaitu Perkawinan menurut Hukum Islam dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sedangkan Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dicatatkan di Catatan Sipil[38].

Sah tidaknya suatu perkawinan diamati berdasarkan penggunaan hukum. Perkawinan hendaknya dilakukan menurut Hukum Islam atau Hukum agamanya masing-masing. Selain itu, Perkawinan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat satu Undang-Undang Nomor 1 tahun

[37]Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji*, Alika, Jakarta, 2016, hlm. 2.

[38] Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Edisi No.1 Vol. 1, 2019, hlm. 59–68.

1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Dalam hukum kawin, berlaku hukum takfili yang lima yaitu[39]:

a. Wajib

Perkawinan menjadi wajib hukumnya apabila seseorang berkemampuan untuk membangun rumah tangga atau kawin. Selain itu, orang tersebut sudah tidak dapat menahan diri dari perbuatan yang menjurus kepada zinah. Orang dengan kriteria tersebut wajib hukumnya untuk melangsungkan perkawinan agar terhindar dari dosa zina yang dilarang dalam islam. Hal tersebut sesuai dengan kaidah yang menjelaskan bahwa "Bila suatu perbuatan bergantung pada suatu hal lain, maka sesuatu itu pun wajib".

b. Haram

Perkawinan menjadi haram hukumnya apabila dilangsungkan oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan atau tanggung jawab untuk hidup berumah tangga dan bila kawin ia dikhawatirkan dapat menelantarkan istri maupun anaknya. Selain itu, perkawinan dengan niatan untuk menyakiti atau menganiaya orang lain juga haram hukumnya. Tindakan menghalangi seseorang untuk tidak kawin dengan orang lain namun kemudian tidak mengurus pasangannya tersebut juga haram.

[39] Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Ahsana Media*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2021, hlm. 38–45.

c. Sunnah

Para ulama menyatakan bahwa perkawinan sunnah hukumnya apabila seorang laki-laki berkemampuan untuk kawin atau siap membangun rumah tangga namun dapat menahan diri dari segala hal yang menjurus ke perbuatan zina. Dengan kata lain bahwa orang tersebut dinyatakan sunnah hukumnya apabila ia tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina bila tidak kawin. Walaupun demikian, agama islam menganjurkan umatnya untuk kawin bila mampu dan melakukan perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah wujub bakti kepada Allah SWT.

d. Makruh

Perkawinan seseorang dinyatakan makruh apabila perkawinan tersebut dilangsungkan oleh orang yang cukup mampu atau cukup bertanggung jawab untuk memulai kehidupan rumah tangga serta dapat menahan diri dari segala perbuatan zina sehingga bila tidak kawin, ia tidak akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina. Perkawinan makruh hukumnya karena walaupun orang tersebut berkeinginan untuk kawin, namun tidak memiliki keinginan ataupun tekad yang kuat dalam Upaya memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

e. Mubah

Perkawinan dinyatakan mubah atau boleh dilaksanakan bila

seseorang mampu untuk kawin namun dapat terjerumus ke dalam perbuatan zina apabila tidak kawin. Perkawinan sifatnya mubah bila ia kawin hanya untuk memenuhi nafsu syahwatnya saja dan bukan untuk membina rumah tangga sesuai ajaran islam ataupun wujud bakti kepada Alla, namun ia juga tidak dikhawatirkan akan meninggalkan ataupun menelantarkn istrinya.

3. Tujuan dan Pentingnya Melakukan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut hukum islam sering sekali dibahas dalam Al-Quran. QS. Ar-Rum: 21 menyatakan bahwa "Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir". Ayat tersebut menjadi dasar beberapa tujuan dilakukannya perkawinan menurut islam yang terdiri dari[40]:

a. Berbakti kepada Allah;
b. Mencukupkan dan memenuhi kodrat hidup seorang manusia yangsudah menjadi hukum bahwa laki-laki dan perempuan saling membutuhkan.
c. Melanjutkan dan mempertahankan keturunan umat manusia;
d. Meneruskan perkembangan dan ketentraman hidup rohani antaralaki-laki dan perempuan;
e. Mendekatkan dan saling memunculkan pengertian kepada antar

[40] Santoso, ''Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat'', *JurnalPemikiran Hukum dan Hukum Isalam*, Edisi No. 2 Vol. 7, Yudisia, 2016, hlm. 412–434.

golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup

Perkawinan dianjurkan untuk dilakukan dalam agama islam karena memiliki tujuan mulia. Umumnya, perkawinan antara laki-laki dan Perempuan ditujukan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, memelihara kelangsungan hidup manusia, mendirikan kehidupan rumah tangga yang penuh kasih saying, serta membantu keduanya dalam kemashlahatan bersama[41]. Menurut Imam al Ghazali, tujuan dari dilakukannya perkawinan adalah[42]:

a. Melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat keinginan manusia dalam menyalurkan syahwat serta menumpahkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan atau aturan agama dan menghindarkan diri dari kejahatan maupun kerusakan.
d. Menumbuhkan kesungguhan dalam tanggung jawabnya untuk menjalankan kewajiban dan menerima hak, serta bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kekayaan yang kekal abadi.
e. Membangun keluarga yang bertujuan untuk membangun Masyarakat yang damai dan tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Selain memiliki tujuan baik, perkawinan juga memiliki beberapa kepentingan bagi kehidupan umat manusia, khususnya bagi orang islam.

[41] Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Ctk. Pertama, LkiS, Yogyakarta, 2007, hlm. 101

[42] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya" Ulumuddin*, Ctk. Ketiga, Dar al Fikr, Beirut, 2009, hlm. 27-36.

Kepentingan dari perkawinan adalah sebagai berikut[43]:

a. Melaksanakan pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara makhluk-makhluk Tuhan lainnya.
b. Membentuk satu rumah tangga dengan kehidupan dalam rumah tangga yang dapat terlaksana secara damai dan tenterm serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antara suami dan istri.
c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
d. Melahirkan sebuah keluarga yang merupakan inti dari hidup bermasyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur damai.
e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.

[43] Muksalmina, "Pernikahan Sirridalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Edisi No.2 Vol. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe. 2020, 53-60.

4. Asas-Asas Hukum Perkawinan

a. Asas Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Konsep perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa." Sementara dalam BW, tepatnya dalam pasal 26, perkawinan hanyalah hubungan Konsep tersebut melahirkan asas dan prinsip hukum perkawinan yang di antaranya[44]:

1) Tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut berarti bahwa Undang-Undang Perkawinan menghendaki perkawinan itu haruslah berlangsung untuk seumur hidup dan perceraian hanya merupakan alternatif terakhir setelah jalan lain.
2) Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri.

[44] Mardani, *Hokum Perkawinan Islam di Dunia,* Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

3) Secara prinsip, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Namun, jika hukum agama mengizinkan dan menghendaki poligami, maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang asalkan memenuhi syarat-syarat pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat relatif karena kembali lagi ke dalam hukum agamanya masing-masing.
4) Perkawinan merupakan tindakan hukum. Hal tersebut mendasari perlunya penentuan batas minimum umur kawin. Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar para calon suami istri memiliki kematangan secara biologis dan psikologis sehingga dapat tercipta perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat pula. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan umur minimal adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, umur minimal adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
5) Perceraian merupakan hal yang tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Sehingga sebisa mungkin perceraian dihindari. Berdasarkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, salah satu upaya mempersulit perceraian yakni proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan

jika ada cukup alasan untuk itu.

6) Pengaturan terkait perkawinan yang dijelaskan dalam BW bersifat maskulin, hal tersebut berarti kedudukan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Menurut pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, kedudukan suami istri seimbang, masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Seimbang dalam hal ini bukan bermakna sama melainkan bermakna proporsionalitas.

Secara ringkas, asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan sebagai beriku[45]:

1) Tujuan perkawinan tidak lain yakni membangun keluarga serta membentuk keturunan yang bahagia dan selamanya;
2) Sahnya perkawinan sangat bergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
3) Asas monogami, dimana hanya satu seumur hidup;
4) Calon suami maupun istri keduanya haruslah telah dewasa baik jiwa maupun raganya;
5) Persulit terjadinya tindakan perceraian;
6) Baik hak dan kedudukan yang melekat pada suami maupun istri adalah seimbang.

b. **Asas Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Beberapa pakar hukum memiliki pendapat terhadap asas-asas yang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan. Puniman dalam

[45] Mardani, *Hokum Perkawinan Islam di Dunia,* Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

penelitiannya yang berjudul "Asas Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974" mengutip pernyataan M. Yahya Harahap terkait asas-asas yang cukup prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas tersebut meliputi[46]:

1) Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini.
2) Sesuai dengan tuntutan Zaman.
3) Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal.
4) Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing- masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
5) Undang-undang perkawinan menganut asas-asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkan.
6) Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
7) Kedudukan suami istri dalam kehidupan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun masyarakat.

Musdah Mulia memiliki perspektif berbeda yang menyatakan bahwa terdapat 4 prinsip perkawinan yang didasarkan oleh ayat-ayat *Al- Qur'an*. Hal tersebut meliputi[47]:

[46] Ach Puniman, '' Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974'', *Jurnal Yustitia,* Edisi No. 1 Vol. 19, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja, 2018, hlm. 90.

[47]Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media

1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sesungguhnya merupakan sebuah kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya. Oleh sebab itu, kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi semua orang termasuk perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

2) Prinsip mawaddah wa rahmah

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT Qs. ar-Rum:21. Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis juga membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3) Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi.

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah al-Baqarah:187. Surah tersebut menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk perempuan. Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi, karena setiap insan memiliki kelebihan dan kekurangan.

4) Prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf.

Group, Jakarta, 2008, hlm. 24

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surah an-Nisa:19. Isi surah tersebut memerintahkan setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada perempuan.

5. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Pendapat Demak dalam penelitiannya yang berjudul "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia" menjelaskan berbagai hal terkait rukun dan syarat perkawinan. Dalam penelitian tersebut, Demak menjelaskan bahwa hukum islam dengan tegas mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan. Tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan tidak dapat dianggap sah. Hal-hal yang mencakup rukun dan syarat perkawinan adalah[48,49]:

a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai laki-laki dan Perempuan

Pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus terdiri dari calon suami dan istri. Calon suami haruslah berjenis kelamin laki-laki dan calon

[48]Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Lex Privatum*, Edisi No.6 Vol. 6, hlm 122-129.

[49] Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Istiqra'*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2017, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, hlm. 74-77.

istri berjenis kelamin perempuan. Hal ini dikarenakan sejalan dengan tujuan kawin yakni untuk mendapatkan keturunan dan membangun sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Pihak suami hendaklah memenuhi beberapa syarat sebagai bakal suami, di antaranya ialah:

1) Islam
2) Berjenis kelamin laki-laki
3) Tidak mahram dengan calon istri
4) Tidak sedang ihram haji atau umrah
5) Kawin dengan kerelaan sendiri tanpa adanya paksaan
6) Mengetahui bahwa wali nikah sah
7) Mengetahui bahwa Perempuan calon istri sah dan boleh dinikahi
8) Tidak memiliki empat orang istri sah dalam satu masa

Sedangkan pihak istri hendaklah memenuhi beberapa syarat sebagai bakal suami, di antaranya ialah:

1) Islam
2) Berjenis kelamin Perempuan
3) Tidak sedang dalam keadaan idah
4) Tidak sedang ihram haji atau umrah
5) Kawin dengan kerelaan sendiri tanpa adanya paksaan (kecuali gadis)
6) Tidak mahram dengan calon suami
7) Bukan merupakan istri orang

b. Wali dari calon mempelai Perempuan

Wali menurut ketentuan hukum islam terdiri dari dua yakni wali hakim dan wali nasab. Wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, wali hakim haruslah memiliki pengetahuan sama dengan qadhi. Sedangkan wali nasab ialah wali yang mengawinkan calon mempelai perempuan yang berasal dari keluarganya seperti ayah, saudara laki-laki paman, maupun seluruh garis keturunan patrilineal.

Adapun syarat umum dari wali akad nikah yang akan dilaksanakan yaitu:

1) Adil
2) Islam
3) Baligh
4) Lelaki
5) Merdeka
6) Bukan seorang fasik, kafir ataupun murtad
7) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
8) Waras atau tidak dalam keadaan cacat akal pikiran ataupun gila
9) Menjadi wali dengan kerelaan sendiri tanpa adanya paksaan
10) Tidak ditahan kuasa akan hartanya

c. Dua orang saksi

Saksi merupakan unsur rukun yang tidak kalah penting. Terdapat dua orang saksi minimal yang harus hadir dalam sebuah majlis perkawinan

untuk menyaksikan prosesi perkawinan dan mengesahkan perkawinan tersebut.

Adapun syarat untuk menjadi seorang saksi ialah:

1) Islam
2) Lelaki
3) Baligh
4) Berakal
5) Merdeka
6) Berjumlah sekurangnya dua orang
7) Paham akan kandungan lafaz ijab dan qabul
8) Bukan merupakan penyandang disabilitas seperti tuli buta atau bisu
9) Adil, tidak melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa-dosa kecil
10) Bukan tertentu menjadi wali

d. Akad nikah

Akad nikah adalah sebuah prosesi pengucapan ijab dan qobul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan. Dimana ijab diucapkan oleh wali nikah dari mempelai perempuan kemudian qobul diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki.

Upaya untuk mewujudkan akad yang berakibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat, yaitu:

1) Kedua pihak sudah tamyiz
2) Ijab qabul dilakukan satu majlis. Artinya ketika mengucapkan ijab

qabul, mempelai tidak diperkenankan untuk menyelingi kalimatnya dengan kata-kata lain, atau berdasarkan adat dianggap terdapat kata selingan yang menghalangi peristika ijab qabul.

B. Perkawinan di Bawah Umur

1. Definisi Anak

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Didefinisikan sebagai anak bila masih berada di bawah kekuasaan atau tanggungan dari orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya belum dicabut. Anak perlu dilindungi terutama untuk menjadi pertumbuhan, hak sebagai anak, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Semua perlindungan terhadap anak hendaknya didapatkan dari keluarga sebagai alat hukum pertama dan unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dimana anak harus memperoleh perlindungan akan hak-haknya[50].

2. Batas Umur Perkawinan

Batas umur untuk melakukan perkawinan hendaknya ditetapkan karena perkawinan yang sempurna merupakan perkawinan dengan kedua mempelai, baik laki-laki maupun Perempuan yang matang secara biologis dan psikologis serta matang jiwa dan raga agar perkawinan yang dilangsungkan terwujud dengan sehat dan baik serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat pula tanpa diakhiri perceraian[51].

[50] Fransiska Novita Eleanora, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hlm. 50-62.

[51] Aprianti Aprianti, Zahroh Shaluhiyah, and Antono Suryoputro, "Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua Dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2018, hlm. 61.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa umur minimal untuk laki-laki kawin adalah 18 tahun sedangkan bagi Perempuan adalah 16 tahun. Di samping itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan perkawinan, baik itu laki-laki maupun Perempuan ialah 19 tahun.

3. Definisi Perkawinan di Bawah Umur

Aturan Hukum Islam tidak membahas terkait batas umur perkawinan. Hukum Islam menyatakan bahwa setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan hendaknya haruslah dewasa, siap serta mampu. Di samping itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan pernikah ialah 19 tahun. Maka dari itu, penikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

4. Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Pendapat Hardianti, R. dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan" membahas terkait berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah[52]:

a. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

[52] Hardianti, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Dusun Pameungpeuk Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Pendidikan dan* Sosiologi, Edisi No. 1 Vol. 14, 2023, hlm 1–11.

Terdapat kejadian budaya dan adat istiadat seperti pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa penolakan terhadap suatu pinangan dapat berakibat buruk kepada perempuan yang menolak pinangan tersebut. Ajakan tersebut mau tidak mau harus diterima untuk menghindari kepercayaan terhadap bala yang dapat datang. Selain itu, remaja putri cenderung melakukan perkawinan di bawah umur karena pengaruh lingkungan sekitar, dimana teman sebayanya sudah kawin dan terlihat mandiri karena sudah hidup terpisah dari orang tua.

b. Faktor Orang Tua

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah orang tua. Tidak sedikit orang tua yang melakukan perjodohan kepada anaknya yang masih muda dengan tujuan mempererat kekerabatan dan menghindari jatuhnya harta yang dimiliki ke tangan orang lain.

Orang tua dalam keluarga berkewajiban dalam pencegahan perkawinan di bawah umur. Dengan adanya pencegahan tersebut, hak dasar anak dapat terpenuhi. Hak dasar anak antara lain ialah hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi[53].

[53] Sri Nanang Meiske Kamba, "Peran Orang Tua Yang Menikah di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak", *Halu Oleo Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021, hlm 234-244.

c. Faktor Ekonomi

Adanya faktor ekonomi juga pada umumnya mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur, hal ini biasanya dialami atau sering terjadi pada remaja perempuan yang berasal dari keluarga menengah kebawah. Akibat faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu mendorong anak perempuan untuk segera kawin agar keluarganya tidak lagi memiliki tanggungan dan harapannya dapat membantu perekonomian keluarganya dalam hal seperti menyekolahkan adiknya atau bahkan memberi keluarganya uang bulanan. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sesuai harapan orang tua kondisi ekonomi anak setelah kawin tidak jauh dari orang tuanya akibatnya angka kemiskinan di Indonesia semakin meningkat[54].

Pernyataan ini didukung oleh pernyataan bahwa Keluarga yang hidup dalam keadaan sosial dengan ekonomi rendah cenderung belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya perkawinan di bawah umur[55].

d. Faktor Pendidikan

Tingginya tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang khususnya perempuan dalam menghadapi masalah kehidupan, dan perempuan yang memiliki pengetahuan yang tinggi akan lebih

[54] Hardianti, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Dusun Pameungpeuk Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Pendidikan dan* Sosiologi, Edisi No. 1 Vol. 14, 2023, hlm 1–11.

[55] Siti Umiroh, Jubaedi Sofah, and Wasman Ujang, "Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu", *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2020, hlm. 185–203.

dihargai. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan dan pendidikan remaja perempuan dapat mempengaruhi pola pikirnya, remaja akan memikirkan hal yang tidak harus dipikirkan dalam hidupnya pada umur itu. Remaja perempuan yang memiliki pengetahuan yang rendah, akan lebih memfokuskan dirinya untuk kawin muda[56].

Penelitian dilakukan oleh Handayani pada tahun 2022 dengan judul Hubungan Pendidikan Remaja dan Pendidikan Orang Tua terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuinya hubungan pendidikan remaja dan pendidikan orang tua terhadap kejadian perkawinan di bawah umur. Handayani menyimpulkan benar adanya bahwa perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh pendidikan[57].

e. Faktor Individu

Faktor yang muncul dari dalam diri remaja perempuan itu seperti kematangan fisik, psikis, keinginan memenuhi kebutuhan kebutuhan seperti pakaian dan seksual atau masa puber dan karena kebutuhan inilah mendorong remaja perempuan melakukan perkawinan walaupun umurnya masih sangat muda[58].

Faktor individu ini merupakan faktor yang paling sulit untuk

[56] Hardianti, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Dusun Pameungpeuk Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Pendidikan dan* Sosiologi, Edisi No. 1 Vol. 14, 2023, hlm 1–11.

[57] Eka Yuli Handayani, "Hubungan Pendidikan Remaja dan Pendidikan Orang Tua terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Kebidanan*, Edisi No. 1 Vol. 10, Universitas Pasir Pengaraian, 2022, hlm. 28-35.

[58] Hardianti, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Dusun Pameungpeuk Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Pendidikan dan* Sosiologi, Edisi No. 1 Vol. 14, 2023, hlm 1–11.

dihindari. Hal tersebut disebabkan karena laki-laki dan perempuan berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang umur mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu perkawinan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi[59].

f. Faktor Pergaulan Bebas

Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua menyebabkan anak mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, seperti bergaul secara bebas tanpa melihat terlebih dahulu kelakuan orang-orang yang ia temui. Hal yang sangat sering menjadi imbas dari pergaulan bebas yakni hamil di luar ikatan perkawinan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk kawin[60].

g. Faktor Media Massa

Kemudian lebih jauh, yang merupakan penyebab dari perkawinan di bawah umur yakni karena adanya Media Massa. Gencarnya ekspose seks di media massa mengakibatkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Remaja yang kurang banyak pengetahuan tentang seks akan terpengaruh oleh hal tersebut sehingga berujung pada kejadian perkawinan

[59] Ana Latifatul Muntamah, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 1-12.

[60] Siti Munawwaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam", *Intelektualita*, Edisi No. 1 Vol 5, 2016, hlm. 38.

di bawah umur[61].

Perkawinan di bawah umur rawan terjadi pada gadis-gadis miskin yang tidak bisa mengenyam pendidikan maupun yang putus sekolah, dan kurangnya informasi mengenai dampak suatu perkawinan di bawah umur dikarenakan tinggal di suatu pedesaan[62].

5. Dampak Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur memberikan banyak dampak bagi remaja yang melangsungkan perkawinan di bawah umur. Dampak-dampak tersebut meliputi[63]:

a. Dampak ekonomi

Ketidaksiapan pelaku perkawinan di bawah umur secara ekonomi memberikan dampak buruk bagi perekonomian mereka. Berkaca dari faktor penyebab perkawinan di bawah umur, tidak heran bila kebanyakan pelaku perkawinan di bawah umur merupakan orang yang berasal dari daerah tertinggal. Ketidaksiapan ekonomi ini berimbas pada kehidupan perkawinan pelaku sehingga memiliki keterbatasan ekonomi.

b. Dampak kesehatan

[61] Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya", *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2013, hlm 207.

[62] Simin Montazeri and others, "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study", *Journal of Environmental and Public Health*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2016, hlm 1-8..

[63] Husnaini, R., Soraya, D, ‘’Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut), *JAQFI:* Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam,Edisi No. 1 Vol. 4, 2019, hlm. 63-77.

Secara biologis, seorang anak belum mengalami kematangan organ reproduksinya, sehingga hubungan seksual dengan lawan jenis akan berisiko. Jika dipaksakan, hal tersebut akan menyebabkan depresi, perobekan yang luas, infeksi, trauma, kanker rahim dan neuritis, yang tentu saja berbahaya. Faktor lain selain kesehatan adalah faktor psikologis. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kedewasaan psikis seseorang. Perkawinan di bawah umur tentu akan sangat beresiko, karena belum ada kematangan emosional. Kematangan emosional itu sendiri tentu terbentuk juga seiringan dengan umur seseorang.

c. Pandangan negatif Masyarakat

Pada mulanya, pasangan perkawinan di bawah umur menjalani perkawinan dengan biasa. Sampai akhirnya mereka mendapatkan masalah ketika kebiasaan-kebiasaan kanak-kanak muncul, seperti bangun tidur yang kesiangan, pemalu, malas dan lain-lain. Lalu, mereka mesti mengurusi kehidupan rumah tangga, di mana kesiapan jasmani dan rohani belum matang, dan belum bisa dipahami oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah umur karena dalam bertetangga karena masih anak-anak dan belum mempunyai pemahaman dan pengalaman.

Selain berbagai dampak umum di atas, pelaku perkawinan di bawah umur juga mendapatkan berbagai dampak terkait haknya secara hukum. Dampak-dampak khusus tersebut adalah[64]:

a. Dampak terhadap Status dan Kedudukan Anak

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah merujuk kepada perkawinan menurut agama masing-masing. Namun menurut Yunanto, keabsahan perkawinan dinilai dari sudut pandang hukum agama dan hukum negara karena sejatinya Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah berdasarkan agama masing-masing dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku merupakkan satu kesatuan[65]. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk Masyarakat beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama lain. Pencatatan perkawinan dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Apabila tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan sama dengan status anak yang lahir di luar perkawinan sehingga

[64] Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat", *Administrative Law and Governance Journal*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 23–34.

[65] Yunanto, "Pembaharuan Hukum Perkawinan Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2018, hlm. 261–721.

dalam akta kelahiran dan kartu keluarga hanya akan tercatat nama ibu saja[66].

b. Dampak terhadap Hak Waris

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur tidak dapat mewarisi harta kekayaan dari ayahnya dan tidak memiliki hubungan secara keperdataan dengan keluarga sang ayah[67].

c. Dampak terhadap Hak Administratif

Dampak lain yang kemungkinan dapat terjadi ialah adanya diskriminasi terhadap urusan administratif sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Semua Warga Negara hendaknya memiliki hak yang sama rata dalam urusan administrasi[68].

d. Dampak terhadap Hak Ekonomi

Pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur berisiko mengalami hambatan dalam peminjaman uang di bank karena tida ada bukti mengenai akta perkawinan yang dimiliki[69].

[66] Basuki Prasetyo.
[67] Basuki Prasetyo.
[68] Basuki Prasetyo.
[69] Basuki Prasetyo.

BAB III

FAKTOR UTAMA TERJADINYA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN ANALISIS PENERAPAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Desa Klakah

1. Sejarah Desa dan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Klakah

Desa Klakah pada mulanya adalah satu pemukiman Bernama dusun Pencar. Pada tahun 1954, dusun tersebut terkena awan panas akibat letusan gunung Merapi. Akibatnya, Sebagian masyarakat pindah ke Desa Jrakah. Sebagian lagi pindah ke barat, ke arah Tegalrejo. Di sana tinggal seorang Kiai bernama Mbah Drogo. Mbah Drogo merupakan seorang Kiai yang mempercayai hal-hal gaib. Salah satu tindakan preventif yang pernah dilakukan Mbah Drogo untuk menolak bala adalah menanam suatu pohon tulungan. Sesuai kepercayaan yang dimiliki Mbah Drogo, pohon tersebut berhasil menghindarkan awan panas Merapi sehingga semua dusun terdekat terkecuali tempat tinggal Mbah Drogo tersapu oleh awan panas tersebut. Mbah Drogo kemudian menamai peristiwa tersebut sebagai kelangkahan yang dalam bahasa jawa berarti terlewati. Masyarakat yang mengungsi ke arah Tegal Rejo (kediaman Mbah Drogo) kemudian membentuk kembali pemukiman dusun Pencar yang kemudian diberi nama Klakah sesuai dengan peristiwa yang pernah terjadi di Kawasan tersebut. Desa Klakah kemudian dibagi menjadi 3 dusun yaitu Klakah Ngisor, Klakah Tengah dan Klakah

Nduwur. Pembangunan kembali Kawasan tersebut dipimpin oleh Bapak Singopawiro[70].

Daerah Klakah merupakan daerah yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi karena terdapat di lereng gunung Merapi dan Merbabu. Hal tersebut menyebabkan sulitnya akses ke daerah tersebut. Sejak zaman dahulu, akses informasi dan mobilitas desa tersebut sulit dijangkau sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan Masyarakat terhadap hukum. Keterbatasan pengetahuan yang masuk ke desa tersebut menyebabkan banyaknya Masyarakat masih memegang teguh mitos leluhur yang meyakini bahwa Perempuan yang menolak lamaran akan sulit mendapatkan jodoh. Adat istiadat jawa yang dianut oleh Masyarakat desa Klakah menjelaskan bahwa apabila orang memiliki itikad baik, maka haruslah dibalas dengan suatu tindakan kebaikan pula. Oleh sebab itu, bila ada laki-laki yang memiliki itikad baik untuk melamar, banyak orang tua yang mendorong anak perempuannya untuk menerima lamaran tersebut. Selain itu, Masyarakat Klakah berpendapat bahwa Pendidikan bagi anak Perempuan bukanlah suatu hal yang penting karena Masyarakat masyarakat memiliki pandangan bahwa pada akhirnya Perempuan hanya akan melayani suami serta mengurus rumah tangga. Uraian di atas menjelaskan terkait awal mula adanya perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Klakah.

[70] Wawancara dengan Marwoto, Kepala Desa di Desa Klakah Kecamatan Selo, 18 Mei 2023.

Saat ini, akses jalan tidak sesulit dahulu, akses informasi pun sudah mudah untuk didapatkan baik melalui media maupun secara lisan. Masyarakat pun sudah difasilitas dengan berbagai fasilitas yang memadai seperti fasilitas pendidikan maupun sarana peribadahan. Namun perkawinan di bawah umur masih marak terjadi. Peraturan terkait batas umur perkawinan sejatinya sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, Masyarakat di desa Klakah tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku, dari masa lalu hingga saat ini dibuktikan dengan masih banyaknya angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Klakah . Sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum.

2. Keadaan Geografis

Desa Klakah adalah desa yang terletak di kecamatan Selo, kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa ini memiliki tanah yang subur, sumber daya alam melimpah dan pemandangan yang cantik karena terletak di antara dua gunung berapi aktif yaitu gunung Merapi dan gunung Merbabu Desa Klakah berada di ketinggian 1600-1800 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 1.008,45 km2 mengakibatkan wilayah ini memiliki suhu yang dingin. Jarak dari desa ini ke ibu kota kecamatan sekitar 6,1 km. Desa klakah memiliki 6 dusun dan terdiri dari 12 RT. Berikut merupakan penjabaran batas wilayah desa Klakah[71]:

[71] Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Klakah Kecamatan Selo, 2023

a. Dari sebelah utara berbatasan dengan desa Jrakah kabupaten Boyolali dan desa Wonolelo kabupaten Magelang.

b. Dari sebelah selatan berbatasan dengan desa Telogo Lele kabupaten Boyolali.

c. Dari sebelah timur berbatasan dengan desa Jrakah kabupaten Boyolali.

d. Dari sebelah barat berbatasan dengan Wonolelo kabupaten Magelang

3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk digambarkan oleh banyak aspek seperti kelompok umur, jenis kelamin, tingkat Pendidikan serta sarana dan prasarana yang tersedia di tempat tersebut. Berdasarkan data statistik tahun 2022, jumlah penduduk desa Klakah sampai saat ini berjumlah 2865 jiwa[72]. Data tersebut tentunya akan selalu bertambah seiring berjalannya waktu karena adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ini tentunya memiliki banyak dampak terhadap keadaan penduduk di masa depan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Rochaida pada penelitiannya yang berjudul "Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur", Rochaida menyimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Penelitian tersebut cukup mewakili harapan dan interpretasi keadaan penduduk di masa depan[73]. Untuk

[72] Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Klakah Kecamatan Selo, 2023.

[73] Eny Rochaida, 'Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur', *Forum Ekonomi*, Edisi No. 1 Vol. 18, 2016,

memperkirakan keadaan penduduk desa Klakah di masa depan, diperlukan adanya data statistik untuk mengetahui kondisi penduduk terkini di desa Klakah**.** Berikut tabel data sebaran jenis kelamin desa Klakah:

Tabel 4. 1[74]

Gambaran Penduduk Desa Klakah Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	**Kelompok Umur**	**Jumlah**
1	Laki-laki	1445 jiwa
2	Perempuan	1420 jiwa
Jumlah		2865 jiwa

Berdasarkan tabel di atas, diinterpretasikan bahwa jumlah penduduk desa Klakah adalah 2865 jiwa dengan sebaran 1445 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1420 jiwa adalah perempuan. Selisih jumlah laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Selain itu, kelompok umur terbanyak dari penduduk desa Klakah adalah remaja dengan jumlah 994 jiwa[75].

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan suasana dan proses belajar agar manusia itu sendiri dapat mengembangkan potensi yang ia miliki secara aktif[76].

hlm 14–24.

[74] Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Klakah Kecamatan Selo, 2023.

[75] Sumber Data: Statistik Kantor Desa Klakah Kecamatan Selo, 2023.

[76] Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2015. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Pendidikan memberikan pemahaman kepada manusia tentang dunia dan isinya. Oleh karena itu, kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan oleh Pendidikan melalui berbagai hal yang dipelajari dan dikuasai selama proses belajar[77]. Pendidikan kemudian dapat dijadikan suatu investasi penting yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat[78]. Untuk meninjau keadaan penduduk desa Klakah, dilakukan pula analisis terhadap tingkat pendidikan masyarakat. Berikut merupakan tabel tingkat Pendidikan desa Klakah:

Tabel 4. 2[79]

Gambaran Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Klakah

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1	Umur 3-6 tahun yang belum masuk TK	54	52
2	Umur 3-6 yang sedang TK	24	32
3	Umur 7-18 tahun yang sedang sekolah	198	211
4	Umur 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	18	32

[77] "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perekonomian Masyarakat", *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo

[78] Langeveld, M. J., *Ilmu Mendidik*, Ctk Pertama, Jakarta, 2019.

[79] Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Klakah Kecamatan Selo, 2023.

5	Umur 18-56 tahun yang pernah SD tapi tidak tamat	47	66
6	SD	780	766
7	SMP/Sederajat	243	201
8	SMA/Sederajat	77	59
9	Akademi/Perguruan Tinggi	4	1
Jumlah		1445	1420
Total		2865	

Berdasarkan tabel di atas, Mayoritas penduduk di desa Klakah merupakan lulusan Sekolah Dasar. Tidak sedikit pula penduduk yang tidak bersekolah. Menurut pernyataan Marwoto, penduduk desa Klakah lebih memilih bekerja daripada bersekolah. Marwoto menyatakan bahwa fasilitas Pendidikan sudah cukup lengkap, namun masih banyak penduduk yang memilih untuk menghentikan pendidikannya karena ingin bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarganya. Adapun fasilitas pendidikan yang ada di desa Klakah diinterpretasikan dalam tabel berikut[80]:

Tabel 4. 3[81]

Sarana Pendidikan di Desa Klakah

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	0

[80] Wawancara dengan: Marwoto, Kepala Desa di Desa Klakah Kecamatan Selo, 29 Mei 2023.

[81] Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Klakah Kecamatan Selo, 2023.

2	SD/Sederajat	2
3	SMP/Sederajat	1
4	SMA/Sederajat	0
Jumlah		3

Berdasarkan tabel di atas, dipelihatkan bahwa jumlah sarana Pendidikan di desa Klakah berjumlah dengan sebaran 2 Sekolah Dasar dan 1 Sekolah Menengah Pertama. Terdapat 1 Sekolah Menengah Atas di desa Sebelah yang jaraknya tidak jauh dari desa tersebut sehingga tidak terlalu sulit untuk dijangkau.

Masyarakat pada kenyataannya sudah difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang mumpuni. Namun, tidak semua masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam bersekolah. Masyarakat desa Klakah lebih memilih untuk bekerja sehingga tingkat pendidikan yang rendah, berpengaruh pula terhadap rendahnya pemahaman Masyarakat terkait aturan hukum

4. Keadaan Ekonomi

Berdasarkan hasil kajian lapangan, Bapak Marwoto selaku kepala desa menjelaskan bahwa tingkat perekonomian masyarakat di desa Klakah sangat bervariasi. Kebanyakan masyarakat bekerja sebagai Petani dan pekebun. Namun demikian, Sebagian masyarakat ada yang bekerja sebagai karyawan swasta, wiraswasta, buruh harian lepas, ibu rumah tangga, dan lain

sebagainya. Angka kuantitatif mata pencaharian masyarakat desa Klakah diinterpretasikan dalam tabel berikut[82]:

Tabel 4. 4[83]

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Klakah

No.	Jenis Penghasilan Penduduk	Jumlah (Jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
1	Petani dan Perkebunan	895	871
2	Ibu Rumah Tangga	0	70
3	Karyawan Swasta	39	17
4	Wiraswasta	29	19
5	Buruh Harian Lepas	20	12
6	Belum Bekerja	381	401
7	Perangkat Desa	11	0
8	Lain-lain	68	32
Jumlah		1443	1422
Total		2865	

Berdasarkan data di atas, masyarakat desa Klakah secara umum bekerja sebagai petani dan perkebunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Angka masyarakat yang bekerja sebagai petani ialah 2085 jiwa. Banyaknya penduduk desa Klakah yang bekerja sebagai petani karena tanah di desa

[82] Wawancara dengan: Marwoto, Kepala Desa di Desa Klakah Kecamatan Selo, 29 Mei 2023.

[83] Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Klakah Kecamatan Selo, 2023.

Klakah subur akibat berada di lereng gunung Merapi dan gunung merbabu. Marwoto menyatakan bahwa tanah yang subur menyebabkan para penduduk tertarik untuk bekerja sebagai petani. Keterampilan dalam Bertani yang dilakukan oleh penduduk desa Klakah turun temurun. Hal tersebut pula yang mendasari rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat desa Klakah dan fokus untuk langsung bekerja[84].

Dari adanya hasil wawancara dengan pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur beberapa anak memilih untuk putus sekolah agar dapat fokus membantu orang tua bekerja sebagai petani. Kemudian pandangan orang tua yang memiliki anak laki-laki karena anak sudah mampu mencari nafkah akhirnya anak tersebut banyak diarahkan untuk segera melangsungkan perkawinan. Begitu pula orang tua yang memiliki anak Perempuan karena mereka dianggap mampu mengurus pertanian mereka juga diperintahkan untuk segera melangsungkan perkawinan karena ditakutkan menjadi perawan tua.

5. Agama dan Budaya

Berdasarkan kajian lapangan, Bapak Marwoto selaku kepala desa menyatakan bahwa tingkat kepercayaan Masyarakat kepada Tuhan yang Maha Esa sangat tinggi. Maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana untuk

[84] Wawancara dengan: Marwoto, Kepala Desa di Desa Klakah Kecamatan Selo, 29 Mei 2023.

keperluan beribadah bagi umat beragama. Jumlah rumah ibadah Masyarakat desa Klakah dapat diamati dalam tabel berikut[85]:

Tabel 4. 5[86]

Sarana Ibadah Masyarakat Desa Klakah

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid/Mushola	10
2	Gereja	1
Jumlah		11

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk desa Klakah beragama islam. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah masjid sebanyak 10, sedangkan hanya ada 1 gereja.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas umur untuk melangsungkan pernikah ialah 19 tahun. Maka dari itu, penikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah umur yang ditetapkan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan[87].

[85] Wawancara dengan: Marwoto, Kepala Desa di Desa Klakah Kecamatan Selo, 29 Mei 2023.

[86] Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Klakah Kecamatan Selo, 2023.

[87] Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2016.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di desa Klakah, terdapat dua faktor besar penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, yaitu:

1. Orang Tua

Pendapat Pramana dalam penelitian berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini pada Remaja Wanita" yang melakukan analisis terhadap faktor penyebab perkawinan dini di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Penelitian tersebut berupa penelitian kuantitatif yang mengukur pengaruh peran orang tua terhadap perkawinan dini melalui data angka. Penelitian tersebut menyatakan bahwa orang tua memiliki pengaruh yang cukup besar sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur[88]. Salah satu aksi yang dilakukan orang tua sehingga terjadi perkawinan di bawah umur adalah aksi perjodohan. Ada orang tua yang sudah menjodohkan anaknya sedari kecil. Hal tersebut disebabkan oleh rasa bangga orang tua yang dapat muncul karena dapat mengawinkan anaknya dengan orang yang lebih kaya, dengan harapan dapat menaikkan status sosialnya[89]. Selain keinginan untuk melepaskan tanggung jawab ekonomi dan ingin segera menimang cucu, rendahnya tingkat Pendidikan orang tua menyebabkan rendahnya pula

[88] I Nyoman Adi Pramana, Warjiman, and Luckyta Ibna Permana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita", *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, Edisi No. 2 Vol. 3, STIKKES Suaka Insan, 2018, hlm 1–14.

[89] Dwi Yati and Rabiah Sundari Citra, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Orangtua Menikahkan Anak Pada Usia Dini Di Wilayah Kecamatan Wonosari", *Journal of Holistic Nursing Science*, Edisi No. 1 Vol. 7, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, 2020, hlm 32–38..

pemahaman terkait aturan Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[90].

Perkawinan di bawah umur yang terjadi karena faktor orang tua juga terjadi di desa Klakah. Selain karena upaya meningkatkan status sosial orang tua, oknum orang tua di desa Klakah meminta anaknya untuk melakukan perkawinan di bawah umur agar orang tua segera melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya. Orang tua yang ingin segera memiliki cucu juga menjadi penyebab adanya perkawinan di bawah umur di desa Klakah. Tumar selaku kepala dusun Bakalan menyatakan bahwa terdapat beberapa kasus perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh orang tua yang ingin segera mendapatkan cucu dan ingin segera melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya[91].

Faktor orang tua merupakan salah satu faktor yang besar pengaruhnya dalam fenomena perkawinan di bawah umur di desa Klakah. Rendahnya pemahaman terkait dampak yang dapat terjadi membuat orang tua meminta anaknya untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Fakta bahwa fenomena perkawinan di bawah umur terjadi turun temurun tidak menutup kemungkinan bahwa ada oknum yang menjadikan perkawinan di bawah umur sebagai budaya turun temurun. LT dan SO sebagai salah satu pasangan yang

[90] Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, Edisi No. 2 Vo;.7, 2016, hlm. 354–384.

[91] Wawancara dengan: Tumar, Kepala dusun di dusun Bakalan, Desa Klakah Kecamatan Selo, 18 Mei 2023.

kawin di bawah umur menyatakan bahwa perkawinan mereka terjadi karena dorongan orang tua yang dulunya juga kawin di bawah umur[92].

2. Lingkungan (Salah Pergaulan)

Pergaulan bebas sudah menjadi perilaku yang umum dilakukan oleh anak muda zaman sekarang. Pergaulan bebas di sini merujuk pada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah melakukan hubungan seks di luar perkawinan. Rasa penasaran akan seks yang dialami remaja, ditambah lagi lingkungan pertemanan yang mewajarkan hal tersebut menyebabkan banyak pasangan remaja yang terjerumus sehingga melakukan maksiat[93]. Pendapat Hermambang dalam penelitiannya yang berjudul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia" menyatakan secara kuantitatif bahwa faktor pergaulan bebas menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Selain itu, banyak pasangan yang terpaksa melakukan perkawinan karena hamil di luar nikah[94].

Dewasa ini, perlindungan orang tua dari dunia luar sekuat apapun tetap tidak mempan karena adanya perkembangan zaman yang sangat cepat, internet serta berbagai sarana media yang sangat mudah diakses oleh anak sehingga membuat anak mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Selain

[92] Wawancara dengan: LT dan SO, selaku pelaku pernikahan dini, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, pukul 13.00 WIB

[93] Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

[94] Adinda Hermambang, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 16, Politeknik Statistika STIS, 2021, hlm 55.

itu, adanya perasaan malu karena tidak memiliki pacar akan membuat sang anak bebas menjalin hubungan sehingga membuat anak lupa diri saat berpacaran. Hamil di luar nikah merupakan suatu akibat dari pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, orang tua mengawinkan anaknya di bawah umur[95].

Hamil di luar nikah atau *Marriage by Acident* merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilangsungkan akibat pihak Perempuan hamil terlebih dahulu sebelum dinikahkan berdasarkan ketentuan agama maupun hukum. Hal tersebut mungkin terjadi karena adanya pergaulan bebas dengan lawan jenisnya sehingga memaksakan kedua pihak harus melangsungkan perkawinan di bawah umur[96].

Tanpa terkecuali di desa Klakah, perkawinan di bawah umur juga dapat disebabkan oleh pergaulan bebas. Berdasarkan pernyataan bapak Tumar selaku kepala dusun Bakalan, banyak pasangan yang terpaksa kawin karena pihak Perempuan sudah hamil di luar nikah. Banyak pasangan yang datang berkonsultasi terkait penyelesaian masalah tersebut kepada kepala dusun. Akhirnya, pasangan-pasangan tersebut kawin di bawah umur untuk menutup aib karena hamil di luar nikah[97].

[95] Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, Edisi No. 2 Vo;.7, 2016, hlm. 354–384.

[96] Agus Munib, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", *Journal of Economics, Law and Humanities*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2023,hlm. 95–112.

[97] Wawancara dengan: Tumar, Kepala dusun di dusun Bakalan, Desa Klakah, Kecamatan Selo, 18 Mei 2023.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa Klakah yang menjadi objek penelitian penulis skripsi ini adalah salah satu fenomena umum yang sedang marak terjadi di Indonesia saat ini. Kenaikan angka perkawinan di bawah umur terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di desa Klakah. Dalam upaya mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data tentang faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan analisis penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada kehidupan Masyarakat desa Klakah, penulis melakukan wawancara kepada para pelaku perkawinan di bawah umur guna mengetahui fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Terdapat 18 pasangan yang kawin di bawah umur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir[98]. Lima pasangan yang kawin di bawah umur kemudian diwawancarai. Hasil wawancaranya ialah sebagai berikut:

[98] Wawancara dengan Marwoto, Kepala Desa di Desa Klakah Kecamatan Selo, pada hari 29 Mei.

Tabel 4.6

Hasil Wawancara dengan Pasangan yang Melangsungkan Perkawinan di Bawah Umur

Pasangan	**Alasan Melakukan Perkawinan di Bawah Umur**	**Waktu Kawin**	***Impact* yang Dirasakan**	**Catatan**
SW & LD[99]	Keinginan pribadi dan keinginan orang tua untuk menghindarkan anaknya dari zina.	Mei 2023	Belum banyak dinamika berumah tangga, namun SW harus putus sekolah.	Pihak laki-laki yaitu LD sudah cukup umur, yaitu 25 tahun. Namun, SW masih berumur 17 tahun.
WS & SD[100]	Keinginan orang tua agar WS dapat segera mengurus keluarga dan memberikan cucu kepada	Januari 2021	Belum banyak dinamika berumah tangga, namun WS terpaksa tidak melanjutkan pendidikannya di	WS merupakan lulusan SMP Pesantren dan masih berumur 15 tahun dan sang suami berumur 21

[99] Wawancara dengan: SW dan LD, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

[100] Wawancara dengan: WS dan SD, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

	kedua orang tuanya.		Sekolah Menengah Atas	tahun saat melangsungkan perkawinan secara Ta'aruf.
SY & SK[101]	Keduanya melangsungkan perkawinan melalui perjodohan karena keinginan dari orangtua	Januari 2021	Belum banyak dinamika berumah tangga, namun SY harus putus sekolah.	Keduanya kawin saat SY masih berumur 16 tahun saat masih duduk di bangku kelas 1 SMA, sedangkan sang suami berumur 23 tahun.
GA & SL[102]	Pasangan ini melangsungkan perkawinan karena desakan kedua orang tuanya agar terhindar dari	April 2023	GA dan SL menikmati kehidupan perkawinan yang mereka lakukan.	Keduanya kawin saat GA berumur 17 tahun dan SL berumur 26 tahun secara Ta'aruf.

[101] Wawancara dengan: SY dan SK, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

[102] Wawancara dengan: GA dan SL, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

	zina.			
LT dan SO[103]	Pasangan ini menikah karena pihak Perempuan yaitu LT didesak kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat segera memiliki cucu. Selain itu, orang tua LT sebelumnya juga merupakan pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.	Juli 2021	Hidup LT yang penuh pergaulan bersama teman-temannya terpaksa terhenti karena harus mengurus keluarga.	Saat perkawinan dilakukan, LT masih berumur 16 tahun sedangkan SO berumur 20 tahun. Ekonomi keluarga belum stabil sehingga masih bergantung pada orang tua.

[103] Wawancara dengan: LT dan SO, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

Setelah dilakukan wawancara ini, penulis dapat menganalisis data temuan yang telah disajikan. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola berpikir irasional terhadap data temuan tersebut. Adapun hasilnya ialah sebagai berikut:

Berdasarkan pernyataan kelima narasumber ditemukan bahwa faktor penyebab dilakukannya perkawinan di bawah umur di desa Klakah adalah dorongan orang tua. Sebagian besar orang tua meminta anaknya untuk kawin di bawah umur agar mereka dapat menimang cucu, Sebagian lagi ingin menghindarkan anaknya dari perbuatan zinah. Selain itu, terdapat kejadian hamil di luar nikah yang memaksa kedua pihak untuk kawin. Kejadian hamil di luar nikah ini tentunya akibat dari pergaulan bebas, dan lingkungan pertemanan yang mewajarkan hal tersebut. Adanya kejadian dorongan orang tua terhadap faktor penyebab perkawinan di bawah umur menjelaskan bahwa fenomena perkawinan di bawah umur di desa Klakah merupakan budaya masyarakat. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur bahwa sebelumnya, kedua orang tuanya kawin di umur yang belum memenuhi umur minimal kawin berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Tujuan dilakukannya perkawinan pada dasarnya ialah beribadah. Agar ibadah yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya lingkungan yang harmonis dalam keluarga yang dibentuk. Banyak upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan keharmonisan tersebut. Upaya tersebut dapat berupa kesiapan diri secara psikologis, biologis maupun sosial dan

ekonomi. Umur pelaku perkawinan di bawah umur belumlah dapat melakukan upaya tersebut karena mereka belum mencapai suatu kondisi yang disebut sebagai kematangan. Upaya yang tidak dapat digapai tersebut berimbas kepada berbagai permasalahan yang sangat mungkin untuk terjadi. Permasalahan tersebut dapat berakibat pada pertikaian yang mungkin saja dapat menjurus ke perceraian.

Praktek perkawinan di bawah umur menjadi pintu pembuka permasalahan keluarga. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh ketidak matangan psikologis, biologis dan sosial-ekonomi. Permasalahan tersebut tentunya dapat berujung pada pertikaian yang berakibat kepada perceraian. Perceraian pun tidak dapat melalui proses pengadilan agama karena keduanya hanya kawin di bawah tangan (sirri). Perceraian tersebut tidak hanya berdampak pada keadaan pihak suami ataupun pihak istri, namun juga berdampak kepada anak. Pendapat Yusuf dalam penelitiannya yang berjudul "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Anak" menyatakan bahwa perceraian berpengaruh besar terhadap perkembangan Pendidikan dan jiwa anak, terutama pada anak berumur sekolah dasar dan remaja. Anak menjadi bersikap pendiam dan rendah diri, nakal, penurunan potensi belajar dan perasaan kehilangan[104].

[104] MY. M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*, Edisi No. 29, Vol. 20, 2014, hlm 33–44.

C. Analisis Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat Desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa umur minimal seseorang untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur, masih ada kejadian yang melanggar pasal tersebut. Tanpa terkecuali di desa Klakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sekitar 18 pasangan kawin dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adanya fenomena perkawinan di bawah umur tersebut menimbulkan pertanyaan terkait penerapan dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kehidupan Masyarakat desa Klakah.

Penulis menilik kembali terkait faktor penyebab dari fenomena perkawinan di bawah umur di desa Klakah. Faktor penyebab dari terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut di antaranya adalah karena tuntutan orang tua dan karena faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Perempuan yang hamil di luar nikah pada akhirnya diminta untuk melakukan perkawinan di bawah umur karena malu dan untuk menutupi aib keluarga.

Fenomena perkawinan di bawah umur ini tentunya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh anak sebagai seorang manusia dan warga negara. Anak yang seharusnya memiliki hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, hak berpartisipasi dan hak tumbuh kembang tidak

mendapatkannya secara optimal karena harus melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal tersebut menginterpretasikan rendahnya kesadaran akan aturan hukum yang membahas terkait batas umur perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Salah satu faktor terjadinya perkawinan dini adalah kemauan orang tua. Keluarga sebagai perantara hukum pertama sang anak seharusnya memenuhi hak anak dengan tidak menginginkan anaknya untuk kawin di bawah umur karena alasan ingin menimang cucu maupun melepaskan tanggung jawab ekonomi. Tindakan tersebut tentunya merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Orang tua seharusnya memahami esensi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa sang anak secara hukum belum boleh kawin sebelum umurnya 19 tahun. Belum lagi risiko-risiko yang dapat terjadi karena kawin di umur yang belum matang secara biologis maupun psikologis.

Walaupun demikian, Keluarga sebagai perantara hukum pertama sang anak tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas fenomena perkawinan di bawah umur ini. Pergaulan bebas para remaja saat ini malah lebih berisiko menyebabkan anak untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Belum lagi kemudahan anak untuk mengakses media internet menyebabkan pergaulan yang bebas sehingga hubungan antar remaja laki-laki dan Perempuan pun tak terelakkan. Kebebasan bergaul tersebut akhirnya menyebabkan kejadian *Marriage by Accident* yang memaksakan kedua pihak untuk kawin.

Berdasarkan kedua faktor utama penyebab perkawinan di bawah umur di atas, dapat disimpulkan bahwa baik orang tua maupun anak memiliki kesadaran yang rendah akan aturan hukum, khususnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur terkait umur minimal perkawinan. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum mampu diterapkan oleh Masyarakat desa Klakah sebagai dasar hukum yang mengatur umur perkawinan. Maraknya praktik perkawinan di bawah umur di desa Klakah menjelaskan hal tersebut. Praktik perkawinan di bawah umur tentunya akan terus terjadi apabila tidak ada kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum terkait, serta kesadaran akan dampak-dampak buruk yang bisa saja terjadi. Akibatnya, terjadi berbagai dampak yang tentunya berpengaruh terhadap kehidupan keluarga pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur.

Masa dewasa dimulai pada umur 18-40 tahun. Ketika sudah dewasa, manusia sudah matang secara biologis maupun psikologis. Secara psikologis, orang muda yang menuju umur dewasa ditandai dengan kemampuan untuk mengaitkan realitas dunia luar yang objektif dengan pribadinya, dan mampu mengendalikan dorongan yang ada di dalam diri untuk diarahkan kepada tujuan yang lebih jelas[105]. Ketika melakukan perkawinan di bawah umur, seorang anak belum mencapai kematangan-kematangan tersebut sehingga akan menimbulkan berbagai dampak yang dapat mengganggu kehidupan pribadi maupun kehidupan berkeluarganya. Selain itu, anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tentunya belum memiliki kesadaran akan hukum yang cukup sehingga

[105] Eni Fariyatul Fahyuni, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, Ctk. Pertama, Nizama Learning Center, Sidoarjo, 2016.

berpotensi terkena dampak hukum yang relevan dengan kondisinya. Dampak tersebut antara lain adalah:

1. Status dan Kedudukan Anak yang Dilahirkan

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah merujuk kepada perkawinan menurut agama masing-masing. Perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk Masyarakat beragama Islam sedangkan untuk Masyarakat beragama lain, perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Apabila tidak dicatatkan, status anak yang dilahirkan sama dengan status anak yang lahir di luar perkawinan sehingga dalam akta kelahiran dan kartu keluarga hanya akan tercatat nama ibu.

WS dan SD merupakan salah satu pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar nikah dan sudah dikaruniai seorang anak. Keduanya menyatakan bahwa perkawinan yang mereka langsungkan belum dapat dicatatkan ke Kantor Urusan Agama karena saat ini WS masih berumur 17 tahun dan belum memenuhi umur minimal perkawinan sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. WS dan SD menceritakan bahwa pada akta kelahiran sang anak, hanya terdapat nama WS saja. Hal tersebut merupakan salah satu dampak melangsungkan perkawinan di bawah umur .

2. Dampak Administratif

Perkawinan di bawah umur dapat berdampak pada diskriminasi atau kesulitan dalam mengurus peradministrasian sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Hal tersebut terjadi karena belum jelasnya status keluarga akibat nihilnya catatan perkawinan yang dilangsungkan dalam Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Hak yang didapatkan oleh semua warga negara seharusnya sama dan rata dalam kepengurusan pemenuhan pengadministrasian[106].

Marwoto selaku kepala desa menjelaskan bahwa pasangan-pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur kesulitan dalam melakukan urusan administrasi, khususnya urusan administrasi di desa Klakah. Hal tersebut seperti kesulitan dalam mengurus Kartu Keluarga[107]. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Perlu diingat bahwa anak yang lahir dari pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil adalah anak yang tidak sah merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Konteks kesulitan yang dijelaskan Marwoto salah satunya ialah merujuk kepada kesulitan dalam mengurus Kartu Keluarga karena berdasarkan pernyataan di atas, dalam kartu keluarga

[106] Basuki Prasetyo.

[107] Wawancara dengan Marwoto, Kepala Desa di Desa Klakah Kecamatan Selo, pada hari 29 Mei.

hanya akan tercatat nama ibu dan anak. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan di bawah umur tidak dapat mewarisi harta kekayaan dari ayahnya dan tidak memiliki hubungan secara keperdataan dengan keluarga sang ayah.

Pada dasarnya, dampak hukum yang terjadi sesuai uraian di atas merupakan akibat dari perkawinan yang tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengajukan Permohonan pencatatan nikah (Itsbat nikah) ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Perkawinan di bawah umur di desa Klakah disebabkan oleh beberapa faktor seperti orang tua dan lingkungan pergaulan. Keinginan orang tua untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya serta keinginan untuk segera memiliki cucu mendorong anak di desa Klakah melakukan perkawinan di bawah umur. Selain itu, terdapat kejadian hamil di luar nikah akibat lingkungan pergaulan remaja masa kini yang mewajarkan hubungan seksual di luar perkawinan tanpa mengetahui dampak yang akan terjadi setelahnya.
2. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur terkait batas umur untuk melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun untuk calon pasangan laki-laki dan perempuan. Perkawinan di bawah umur yang dilakukan di desa Klakah telah melanggar ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya kasus perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi yakni sejumlah 18 kasus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah ditarik, penulis memberikan saran kepada pembaca dan Masyarakat desa Klakah, yaitu:

1. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di desa klakah ini telah melanggar kententuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan umur perkawinan. Aturan terkait perkawinan dibuat tentunya untuk menghindarkan pelaku dari berbagai dampak yang dapat terjadi baik secara psikologis, biologis maupun sosial-ekonomi. Ada baiknya perkawinan dilakukan ketika kedua pihak sudah memiliki kematangan dari sisi psikologis, biologis dan sosial-ekonomi. Mengingat kembali bahwa perkawinan adalah ibadah, maka agar ibadah yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar, baiknya perkawinan dilakukan ketika kedua pihak sudah siap. Hal tersebut bertujuan agar kedua pihak dapat terhindar dari segala konflik yang dapat merujuk ke perceraian.
2. Keluarga sebagai perantara hukum pertama anak hendaknya memberikan aturan tegas pula kepada anak terkait hal-hal yang dapat menjadi faktor penyebab perkawinan. Selain itu juga, keluarga hendaknya memberikan pengetahuan atau edukasi terkait pemahaman seputar perkawinan serta bekal agama yang cukup sehingga anak dapat terhindar dari perbuatan zina yang tidak diinginkan. Kedua orang tua memiliki peranan yang sangat penting terhadap tumbuh kembang anak, oleh karena itu peranan kedua orang tua dalam mengawasi setiap pergaulan anak perlu digencarkan kembali mengingat pengaruh buruk anak bisa datang melalui pergaulan yang kurang baik.
3. Aparatur desa sebagai pondasi pemerintahan yang dekat dengan masyarakat hendaknya tidak bosan-bosan untuk memberikan edukasi serta sosialisasi

akan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan batasan umur perkawinan yakni pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk menekan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Klakah sehingga dapat terhindar dari berbagai dampak negatif akibat adanya perkawianan dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 24.

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly*, Ihya" Ulumuddin*, Ctk. Ketiga, Dar al Fikr, Beirut, 2009, hlm. 27-36.

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995, Hlm. 56.

Agung Basuki Prasetyo, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat", *Administrative Law and Governance Journal*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 23–34.

Eni Fariyatul Fahyuni, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, Ctk. Pertama, Nizama Learning Center, Sidoarjo, 2016.

Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Ctk. Pertama, LkiS, Yogyakarta, 2007, hlm. 101.

Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Ctk. Pertama, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.

Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Aceh, 2016, hlm. 16-17.

Langeveld, M. J., *Ilmu Mendidik*, Ctk Pertama, Jakarta, 2019.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak Di Indonesia), Ctk. Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Mardani, *Hokum Perkawinan Islam di Dunia*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang undang Perkawinan, Wakaf, dan penyelenggaraan haji*, Alika, Jakarta, 2016, hlm. 2.

Mulia Astuti, Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak, Ctk. Pertama, B2P3KS Press, Bandung, 2013

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 34.

Ronald Sajja, Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2021, hlm.42-43.

Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Ctk. Pertama, Kencana, Jakarta, 2016

Jurnal

Ach Puniman, ‘’ Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974’’, *Jurnal Yustitia*, Edisi No. 1 Vol. 19, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja, 2018, hlm. 90

Adinda Hermambang, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 16, Politeknik Statistika STIS, 2021, hlm 55.

Agus Munib, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Relasinya Terhadap Keluarga Di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo", *Journal of Economics, Law and Humanities*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2023,hlm. 95–112.

Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm 111–112.

Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2019, hlm. 1-12.

Aprianti Aprianti, Zahroh Shaluhiyah, and Antono Suryoputro, "Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua Dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2018, hlm. 61.

Eka Yuli Handayani, “Hubungan Pendidikan Remaja dan Pendidikan Orang Tua terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Kebidanan*, Edisi No. 1 Vol. 10, Universitas Pasir Pengaraian, 2022, hlm. 28-35.

Eny Rochaida, ‘Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur’, *Forum Ekonomi*, Edisi No. 1 Vol. 18, 2016, hlm 14–24.

Faridy and Lujeng Rizkiyah, "Analisis Pelaku Pernikahan Dini di Desa Pringgondani Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember", Edisi No. 1 Vol. 4, 2020, hlm 108–120.

Fransiska Novita Eleanora, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 14, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hlm. 50-62.

Hardianti, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Perempuan Di Dusun Pameungpeuk Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Pendidikan dan* Sosiologi, Edisi No. 1 Vol. 14, 2023, hlm 1–11.

Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, Edisi No. 2 Vo;.7, 2016, hlm. 354–384.

Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya", *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2013, hlm 207.

Husnaini, R., Soraya, D, ‘’Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut), *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam,* Edisi No. 1 Vol. 4, 2019, hlm. 63-77.

Husnaini, R., Soraya, D, ‘’Dampak Pernikahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut), *JAQFI:* Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Edisi No. 1 Vol. 4, 2019, hlm. 63-77.

I Nyoman Adi Pramana, Warjiman, and Luckyta Ibna Permana, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita", *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, Edisi No. 2 Vol. 3, STIKKES Suaka Insan, 2018, hlm 1–14.

Ika Sandra Dewi and others, "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak Dan Jawa)", Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas Muslim Indonesia, 2020, hlm. 112–119.

Juraedin, ‘Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasi Hukum terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya)’, *Industry and Higher Education*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2021.

Khoirul Anam, "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan

Komplikasi Hukum Islam", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Edisi No.1 Vol. 1, 2019, hlm. 59–68.

May Minarni, Ari Andayani, and Siti Haryani, "Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang", *Jurnal Keperawatan Anak*, Edisi No. 2 Vol. 2, Akper Ngudi Waluyo Ungaran, 2014, hlm 95–101.

Mohd. Din Mujibussalim Eli Dani Isma, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur", *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2018.

Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Istiqra'*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2017, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, hlm. 74-77.

Muksalmina, "Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Edisi No.2 Vol. 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna Lhokseumawe. 2020, 53-60.

MY. M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Al-Bayan*, Edisi No. 29, Vol. 20, 2014, hlm 33–44.

Nova Arikhman, Tri Meva Efendi, and Gusliani Eka Putri, "Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Desa Baru Kabupaten Kerinci", *Jurnal Endurance*, Edisi No. 3 Vol. 4, 2019, hlm 470.

Nuria Hikmah, ‘Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara’, *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2019, hlm. 261–272.

Nursakinah Daulay and others, "Studi Kasus Penyebab Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Desa Timbang Lawan", Edisi No. 2 Vol. 6, 2022, 16421–25.

Rani Fitrianingsih, "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Perempuan Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2015, hlm. 1–9.

Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum*, Edisi No.6 Vol. 6, hlm 122-129.

Rovi Husnani and Devi Soraya, "DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut)", *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, Edisi No. 1, Vol. 4, 2020, hlm 63–77.

Salsabila Adelia Siswianti Salsabila and Putri Azzahroh Putri, "Analisis Kejadian Pernikahan Dini Di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2021", *Jurnal Kebidanan*, Edisi No. 2 Vol 11, 2022, hlm. 88–98.

Santoso, ‘’Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat’’, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Isalam*, Edisi No. 2 Vol. 7, Yudisia, 2016.

Simin Montazeri and others, "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study", *Journal of Environmental and Public Health*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2016, hlm 1-8.

Siti Munawwaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam", *Intelektualita*, Edisi No. 1 Vol 5, 2016, hlm. 38.

Siti Umiroh, Jubaedi Sofah, and Wasman Ujang, "Pengaruh Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu", *INKLUSIF : Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2020, hlm. 185–203.

Sri Nanang Meiske Kamba, "Peran Orang Tua Yang Menikah di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Karakter Anak", *Halu Oleo Law Review*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2021, hlm 234-244.

Triyana Apriyanita, "Perlindungan Anak Dan Hak Kesejahteraan Anak Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2017, hlm. 243–260.

Wahyu Wibisana,''Pernikahan dalam Islam'', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim,* Edisi No. 2 Vol. 14 Universitas Pendidikan Indonesia. 2016, hlm. 185–193.\

Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu Dan Anak*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2018, hlm. 96–103.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet

Yoanes Litha, *Angka Perkawinan Anak di Indonesia Turun Jadi 9,23 Persen pada 2021*, terdapat dalam https://www.voaindonesia.com/. Diakses tanggal 23 Oktober 2023.

Signifikannya Perkara Dispensasi Kawin terus meningkat di Masa Pandemi Covid-19, terdapat dalam https://badilag.mahkamahagung.go.id, Diakses tanggal 23 Oktober 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Arif, Sekretaris Desa di Desa Klakah Kecamatan Selo, 29 Maret 2023.

Wawancara dengan Marwoto, Kepala Desa di Desa Klakah Kecamatan Selo, pada hari Senin 29 Mei 2023.

Wawancara dengan GA dan SL, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

Wawancara dengan LT dan SO, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

Wawancara dengan SW dan LD, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

Wawancara dengan SY dan SK, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

Wawancara dengan Tumar, Kepala dusun di dusun Bakalan, Desa Klakah, Kecamatan Selo, 18 Mei 2023.

Wawancara dengan WS dan SD, pelaku pernikahan dini,di dusun Bakalan Desa Klakah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

LAMPIRAN









FAKULTAS
HUKUM

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 469/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AGUM ABIMANYU
No Mahasiswa	: 19410472
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PASAL 7 UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI DESA KLAKAH, KECAMATAN SELO.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 4 Oktober 2023 M
19 Rabbiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md